

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan cukup penting dan menentukan pertumbuhan serta perkembangan perekonomian Indonesia. Bukan hanya berperan sebagai penggerak perekonomian namun juga menjadi penampung tenaga kerja terbesar yang terus tumbuh dan berkembang. Data tahun 2017 menunjukkan, jumlah UMKM mencapai 62.922.617 unit dan pada tahun 2018 jumlah UMKM meningkat hingga 64.194.057 unit, dan mampu mempekerjakan sekitar 116 juta orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM pada PDB pada tahun 2018 mencapai 61,07% (Menkop dan UKM, 2018).

Para pelaku UMKM juga telah terbukti mampu menjadi pelaku ekonomi yang tangguh. Dalam masa krisis perekonomian Indonesia yang terjadi tahun 1997, UMKM terbukti mampu tetap mandiri dan terus berdiri dibandingkan pelaku usaha besar (Kemendag, 2013). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyatakan, setidaknya UMKM memiliki 3 peran penting dalam kehidupan perekonomian dan sosial masyarakat (Kemenkop, 2020), yaitu:

1. Sebagai sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan karena tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM;
2. Sebagai sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil karena dapat berkembang diberbagai wilayah bahkan yang terpencil;
3. Memberi pemasukan devisa bagi negara.

UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) menjabarkan pengertian usaha mikro adalah, “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Selain ukuran usahanya yang relatif kecil, terdapat beberapa karakteristik yang membuat UMKM berbeda dengan usaha besar, dikutip dari BI (2015: 14) di antaranya;

“Jenis komoditi/barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan, sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni, tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah, pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan nonbank, pada umumnya belum punya surat ijin usaha atau legalitas, termasuk NPWP.”

Kebijakan pengalokasian kredit bagi UMKM yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk perbankan nasional mengalami peningkatan sekitar 5% setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga 2017. Besaran alokasi kredit tersebut pada tahun 2015 sebesar 5%, pada tahun 2016 sebesar 10%, pada tahun 2017 sebesar 15%, dan pada akhir 2018 mencapai 20% (BI, 2015). Namun hingga tahun 2019, banyak perbankan yang belum bisa memenuhi kebijakan pengalokasian kredit tersebut dan masih banyak pengelola UMKM belum bisa mendapat fasilitas pembiayaan tersebut. Penelitian yang dilakukan Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia menyebutkan, “74% UMKM di Indonesia belum mendapat akses pembiayaan.” (PwC, 2019).

Kini pemerintah telah memiliki solusi yang strategis untuk memberdayakan UMKM, di antaranya memberikan kredit dengan persyaratan mudah dari bank milik pemerintah, memprogramkan pinjaman bebas agunan dan lain-lain. Disamping itu, adanya lembaga keuangan syariah juga sangat membantu, seperti keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) karena selain melalui lembaga keuangan perbankan sebenarnya masih banyak peluang bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan dalam pengembangan usahanya.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi salah satu lembaga yang terus mengembangkan peran dan keterlibatannya dalam pemberdayaan UMKM. Hal ini ditandai dengan meningkatnya dana zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul melalui LAZ dan BAZ setiap tahun.

Tabel 1.1
Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)
Nasional Tahun 2013-2018

Tahun	Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2012	2.212,00	27,94 %
2013	2,639.00	19.30 %
2014	3,300.00	25.05 %
2015	3,650.00	10.61 %
2016	5,017.29	37.46 %
2017	6,224.37	24.06 %
2018	8,117.60	30.42 %
2019	9,600.00	24.00 %

Sumber: STATISTIK ZAKAT NASIONAL. BAZNAS, 2018 (diolah)

Dengan semakin banyaknya LAZ dan BAZ yang dikelola secara profesional maka semakin banyak pula program kerjasama dan bantuan yang diberikan kepada UMKM. Dana yang terkumpul di LAZ dan BAZ berperan strategis memberdayakan UMKM. Melalui program berbasis syariah, lembaga pengelola dana umat dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usaha, sekaligus menyejahterakan mereka. Dana yang terkumpul di LAZ dan BAZ dapat dipergunakan untuk memberdayakan UMKM melalui berbagai model akad yang meringankan UMKM dalam pengembangan usaha.

LAZISMU Kota Surabaya adalah salah satu lembaga amil zakat milik Muhammadiyah yang menerima penghargaan sebagai LAZIS Teraktif, Inovatif, dan Dinamis se-Jawa Timur pada tahun 2017 (dalam artikel klikmu.co). LAZISMU Kota Surabaya memiliki program pemberdayaan bagi UMKM di mana program ini memberi bantuan modal usaha hibah ataupun pinjaman modal tanpa bunga dengan sasaran utama pada pedagang dari golongan dhu'afa.

Melalui program yang dinamakan Bima Mandiri Wirausaha (yang selanjutnya disingkat BMW) telah banyak UMKM terutama para pedagang kecil di Surabaya yang

mendapat bantuan modal untuk pengembangan usaha, sekaligus mencegah praktik rentenir dan riba yang terjadi di kalangan masyarakat. Saat ini anggota kelompok maupun perorangan BMW LAZISMU Kota Surabaya yang masih aktif mencapai 100 orang yang berdomisili di Kota Surabaya. Para anggota BMW dibekali berbagai pelatihan dan diberi hibah modal usaha secara bergiliran agar dapat mengembangkan usahanya.

LAZISMU Kota Surabaya adalah satu-satunya LAZIS milik Muhammadiyah yang memiliki program pinjaman tanpa bunga bagi pengusaha mikro yang membutuhkan modal usaha. Salah satu dasar LAZISMU mengadakan program tersebut adalah QS. Al Hadid: 11. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap kita melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dalam jumlah yang berlipat.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Man zallażī yuqriḍullāha qarḍan ḥasanan fa yuḍā'ifahu lahu wa lahu ajrun karīm.

Artinya:

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Terjemahan Al Quran, Kemenag RI 2011).

Program pinjaman tanpa bunga yang ditawarkan LAZISMU tentu sangat memperhatikan aspek syariah dengan menghindari riba dalam praktik pinjamannya. Hal ini sesuai dengan tuntunan dalam Islam pada Al Quran QS. An Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yā ayyuhallażīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Terjemahan Al Quran, Kemenag RI 2011)

Dengan melihat fenomena dan permasalahan yang dihadapi para pengusaha mikro terutama dalam hal pengadaan modal usaha serta kesulitan para pengusaha mikro untuk mengakses pinjaman di bank dan juga besarnya bunga yang ditetapkan oleh rentenir menjadikan salah satu alasan mengapa peran dari pinjaman tanpa bunga yang dilakukan LAZISMU menjadi penting. Serta ikhtiar yang dilakukan LAZISMU untuk membantu mereka dalam mengembangkan usaha seperti pengadaan pelatihan ataupun siraman rohani menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul: PERAN PINJAMAN TANPA MODAL DALAM PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MIKRO DI SURABAYA (STUDI KASUS LAZISMU SURABAYA).

1.2 Kesenjangan Penelitian

Terdapat beberapa penelitian mengenai pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh suatu lembaga zakat menggunakan dana ZIS antara lain dilakukan oleh Lessy (2013), Prahesti dan Putri (2018) serta Furqani, Mulyani, dan Yunus (2018). Penelitian yang dilakukan oleh Lessy (2016) membahas tentang efektivitas distribusi zakat melalui program yang dimiliki oleh Rumah Zakat Yogyakarta secara keseluruhan, salah satunya adalah program pinjaman tanpa bunga. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketepatan dalam mengembalikan pinjaman, kemampuan untuk bersedekah setelah mendapat pinjaman, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemampuan untuk menabung, modal, dan pendapatan. Hasil dari penelitian ini yaitu 5 dari 7 informan mengalami kenaikan dalam menjalankan bisnisnya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Prahesti dan Putri (2018) menggunakan metode penelitian kuantitatif dan data zakat produktif secara nasional milik Rumah Zakat menjadi objek penelitiannya serta hanya menggunakan 2 variabel yaitu modal dan Omzet. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dana zakat produktif memiliki peran yang baik terhadap pemberdayaan para mustahik khususnya pada bidang ekonomi yang akan berpengaruh pula pada angka kemiskinan di Indonesia. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Furqani, Mulyani, dan Yunus (2018) membahas dampak ekonomi dan spiritual dari zakat produktif yang didistribusikan dengan berbagai program yang dimiliki Baitul Mal Aceh dan BAZNAS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif untuk pemberdayaan memberikan dampak positif dari sisi ekonomi maupun spiritual para penerimanya.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi khususnya bagi pengusaha mikro yang diiringi dengan pelatihan yang bermanfaat berpotensi besar dan berpengaruh secara positif untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan para penerimanya, dan dalam jangka panjang dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara nasional.

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, diantaranya yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan beberapa variabel dari penelitian terdahulu dan ditambahkan variabel baru, yang terdiri dari modal, volume penjualan, omzet usaha dan pendapatan bersih, kemandirian, religiusitas, serta kemampuan bersedekah. Serta sumber data yang digunakan berasal dari LAZISMU Kota Surabaya yang memiliki program Bina Mandiri Wirausaha (BMW). Penelitian ini mengungkap peran pinjaman tanpa bunga yang diprogramkan LAZISMU Surabaya melalui program BMW dalam memberdayakan usaha mikro yang menjadi anggota program tersebut yang dianalisis dari variabel modal, volume penjualan, omzet usaha dan pendapatan bersih, kemandirian, religiusitas, serta kemampuan bersedekah. Secara spesifik rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran Lembaga Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Surabaya melalui program pinjaman tanpa bunga dalam memberdayakan pengusaha mikro?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memahami peran pinjaman tanpa bunga yang diprogramkan LAZISMU Surabaya dalam memberdayakan para pengusaha mikro. Melalui penelitian ini diharapkan akan terungkap dengan jelas berbagai manfaat yang diperoleh para penerima pinjaman tersebut, sekaligus perannya dalam pengembangan usaha mereka.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola sumber data yang dikumpulkan menggunakan *in-depth interview* dengan *relevant person*, seperti mewawancarai anggota badan pengurus LAZISMU Surabaya dan penerima dana bantuan modal yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Badan pengurus LAZISMU akan menjadi sumber informasi utama karena dianggap dapat memberikan informasi yang valid tentang kegiatan dan program tersebut. Sementara data lengkap dan rinci dari para penerima dana pinjaman akan memberi gambaran akurat bagaimana dana tersebut dapat berperan dalam pengembangan usaha mereka.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Peneliti menggunakan modal, volume penjualan, pendapatan, kemandirian, religiusitas, dan kemampuan bersedekah sebagai indikator keberhasilan dalam program pemberdayaan yang dilakukan LAZISMU Surabaya dengan program BMW. Dari 6 indikator tersebut hanya indikator modal yang semua informan mengalami peningkatan, sedangkan indikator lainnya tidak semua informan mengalami peningkatan.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi ringkasan dari pokok permasalahan yang akan diulas pada penelitian ini serta mencakup gambaran umum penelitian ini. Pada bab ini terbagi dalam lima bab yaitu latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencantumkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang mendasari penulisan penelitian ini, yakni mengenai UMKM, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan dalam perspektif Islam, dan peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan usaha mikro.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang metode penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan deskripsi umum subjek dan objek penelitian serta memuat analisis data atas penelitian yang telah dilakukan serta menjelaskan hasil dari analisis tersebut, serta menginterpretasikannya.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan rangkuman secara keseluruhan dari hasil penelitian yang diambil dari bab hasil dan pembahasan. Saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian kelak juga dimuat pada bab ini.